KEDUDUKAN DAN TANGGUNGJAWAB HUKUM PENYELENGGARA ACARA TERKAIT PENGGUNAAN LAGU AKU PAPUA PADA PON XX [1]

Oleh :
Jesen Stefano Arab [2]
Donna O. Setiabudhi [3]
Cobi E.M. Mamahit [4]

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan hukum penyelenggara acara dalam kasus hak cipta lagu aku papua dan Uuntuk mengetahui bagaimana tanggung jawab hukum penyelenggara acara dalam kasus hak cipta lagu aku papua yang terjadi. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Panitia Besar PON XX berkedudukan sebagai subjek hukum berbentuk badan hukum publik yang dibentuk berdasarkan mandat negara, di mana secara struktural merupakan kepanjangan tangan pemerintah daerah dan KONI Pusat. Sedangkan Event organizer dalam praktik penyelenggaraan event besar seperti PON, bertindak sebagai pelaksana operasional di bawah koordinasi panitia. Event Organizer bertanggung jawab atas aspek teknis pertunjukan, termasuk pemilihan dan penggunaan lagu tema atau pembuka. Hal ini menegaskan bahwa penyelenggara acara dalam kasus lagu “Aku Papua” adalah pihak yang berkedudukan secara resmi dan selaku pihak yang memilih, menyetujui, dan menampilkan lagu “Aku Papua” dalam upacara pembukaan acara pekan olahraga nasional (PON) XX berkewajiban serta yang paling bertanggungjawab untuk membayar royalti kepada pencipta atau pemegang hak cipta atas penggunaan lagu "Aku Papua". 2. Panitia penyelenggara acara sebagai pihak yang secara institusional bertanggung jawab atas seluruh rangkaian pelaksanaan PON XX Papua, termasuk upacara pembukaannya di Stadion Lukas Enembe Jayapura, panitia penyelenggara memiliki tanggung jawab utama terhadap semua aspek hukum yang timbul selama acara berlangsung. Sedangkan Event Organizer (EO) adalah badan usaha yang menyelenggarakan jasa keprofesian dalam merancang, merencanakan, dan melaksanakan suatu kegiatan atau acara.

Kata Kunci : ***lagu, aku papua, PON XX***

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hak cipta merupakan aspek fundamental dari Hak Kekayaan Intelektual, yang diakui secara universal sebagai Hak Kekayaan Intelektual, yang mencakup Hak Properti Industri dan Hak Cipta.[5] Hak Properti Industri mencakup berbagai perlindungan hukum, termasuk Paten, Merek Dagang, Desain Industri, Informasi Rahasia, dan Indikasi Geografis.[6]

Hak cipta sebagai komponen penting dari hak kekayaan intelektual memainkan peran penting dalam menumbuhkan dan mempromosikan kreativitas, sekaligus memastikan perlindungan kepentingan ekonomi yang terkait dengan karya kreatif tersebut. Kerangka hukum yang mengatur perlindungan hak cipta di Indonesia dirangkum dalam Undang-Undang No. 28 tahun 2014 didasarkan dengan UUD 1945, terlebih khusus pasal 33 menjamin perekonomian nasional yang diwujudkan melalui perlindungan hak kekayaan intelektual guna mendorong kesejahteraan pencipta dan pertumbuhan ekonomi bangsa.

Undang-Undang No. 28 tahun 2014, kemudian disebut sebagai Undang-Undang Hak Cipta (UUHC), selaras dengan prinsip-prinsip yang ditetapkan oleh Konvensi Berne dan Perjanjian TRIPS. Perjanjian multilateral, termasuk Konvensi Bern dan TRIPS Agreement mengatur konsep dasar perlindungan hak cipta. Salah satu konsep dasar lahirnya hak atas hak cipta adalah karena suatu gagasan dituangkan atau diwujudkan dalam secara nyata. Tidak seperti paten, merek dagang, desain industri, desain sirkuit terpadu, dan hak kekayaan intelektual lainnya, pengakuan lahirnya hak cipta tidak memerlukan prosedur atau sertifikasitertentu.[7]

Lagu merupakan salah satu karya seni yang dilindungi dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak Cipta dalam Pasal 40 ayat 1 huruf d dan Pasal 58 huruf d, dalam Pasal 40 ayat 1 huruf d lagu atau musik dengan atau tanpa teks merupakan salah satu ciptaan yang dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta, saat ini lagu digunakan di berbagai kesempatan dalam

[1] Artikel Skripsi
[2] Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 220711010597
[3] Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum
[4] Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

[5] Indirani Wauran dan Wicaksono, *Pengantar Hak Kekayaan Intelektual*, Salatiga: Tisara Grafika, 2017, hlm. 28
[6] Otto Hasibuan, *Hak Cipta di Indonesia*, vol. 6, Bandung: Alumni, 2008, hlm. 21.
[7] Taupiqqurrahman, Alivia Putri Aina, & Syamsul Hadi, Perlindungan Hak Cipta Terkait Pelanggaran Modifikasi Karya Ciptaan Asing Yang dilakukan Tanpa Iizin di Indonesia, Supremasi Jurnal Hukum, vol 4, No. 1, Tahun 2021, hlm. 105

kehidupan sehari-hari seperti untuk hiburan atau bahkan untuk mendapatkan keuntungan ekonomi (Kusno, 2016) dalam (Raden Rizana & Abdul R Nasution, 2024).[8]

Pemanfaatan karya cipta lagu dalam berbagai kegiatan, baik yang bersifat komersial maupun nonkomersial, merupakan hal yang sering terjadi dalam kehidupan masyarakat modern. Mulai dari penyelenggaraan konser musik, acara pernikahan, hingga pembukaan acara olahraga berskala nasional, lagu-lagu kerap digunakan sebagai pengiring atau identitas kegiatan tersebut.

Kasus yang mencuri perhatian publik dan menjadi bahan kajian hukum yang relevan adalah penggunaan lagu "Aku Papua" ciptaan mendiang Franky Sahilatua dalam upacara pembukaan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX Papua.

Suksesnya penyelenggaraan, lagu "Aku Papua" yang diciptakan oleh Franky Sahilatua dibawakan sebagai lagu pembuka yang dilantunkan oleh tiga penyanyi asal Papua, yaitu Edo Kondologit, Michael Jakarimilena, dan Nowela Elizabeth Auparay dalam upacara Pembukaan PON XX Papua di Stadion Utama Lukas Enembe Jayapura ternyata menuai kontroversi. Lagu tersebut diklaim dinyanyikan dalam pembukaan PON XX tanpa izin dari istri almarhum Franky, Harwantiningrum sebagai ahli waris semua karya ciptaan almarhum suaminya.[9]

Harwantiningrum, yang juga dikenal dengan sapaan Mbak Antiek, menegaskan bahwa hingga berlangsungnya acara pembukaan PON XX, tidak ada pihak mana pun yang menghubungi ahli waris untuk memperoleh lisensi atau izin penggunaan lagu "Aku Papua".[10]

Tanggal 10 Oktober 2021, Ahli waris bersama kuasa hukumnya, Igor Renjana atas dasar tersebut, mengadukan dugaan pelanggaran hak cipta ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.[11]

Keterlibatan Lembaga Manajemen Kolektif sangat penting untuk berfungsi sebagai administrator, kolektor, dan distributor royalti kepada pencipta atau pemegang hak cipta lagu, memastikan bahwa hak-hak pembuat lagu, sebagaimana diabadikan dalam undang-undang, diakui dan dipenuhi.[12]

Kasus ini membuka diskursus hukum yang penting mengenai kedudukan hukum penyelenggara acara dalam konteks hak cipta, khususnya terkait kewajiban, mekanisme perizinan dan pembayaran royalti atas penggunaan karya cipta lagu. Berdasarkan Undang-undang No. 28 Tahun 2014, dalam suatu ciptaan terdapat dua hak eksklusif, yaitu hak moral dan hak ekonomi. Hak moral merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta dan tidak dapat dihapus atau dihilangkan, sedangkan hak ekonomi memberikan hak kepada pencipta untuk memperoleh manfaat finansial dari ciptaannya.[13]

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kedudukan hukum penyelenggara acara dalam kasus hak cipta lagu aku papua?
2. Bagaimana tanggung jawab hukum penyelenggara acara dalam kasus hak cipta lagu aku papua?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini mengadopsi jenis penelitian yuridis normatif.

PEMBAHASAN

A. Kedudukan Hukum Penyelenggara Acara Dalam Kasus Hak Cipta Lagu Aku Papua.

Pekan olahraga nasional (PON) XX di mulai pada tanggal 2 oktober tahun 2021, merupakan ajang olahraga berskala nasional yang memikat banyak antusias dari warga masyarakat papua bahkan seluruh masyarakat indonesi, berbagai

[8] Raden Herwin Rizana, Abdul Razak Nasution, Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Lagu Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (Studi Kasus Putusan Ma Nomor: 505 K/PDT.SUS-HKI/2021), Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan, Volume 10 Nomor 3 Maret 2024, hlm 95.

[9] Thresia Hilda Mathelda Yenkase Kreya, Johan Rongalahab, Silvester Magnus Loogman Palitc., "ANALISIS KASUS PELANGGARAN HAK CIPTA LAGU "AKU PAPUA" PADA UPACARA PEMBUKAAN PON XX 2021", Jurnal Hukum Ius Publicum, Vol. 4 No.1 (2023): 2.

[10] IDN Times, "Penggunaan Lagu Aku Papua di Pembukaan PON XX Diklaim Tak Berizin", Oktober 2021. Tersedia di: https://www.idntimes.com/news/indonesia/lia-hutasoit-1/penggunaan-lagu-aku-papua-di-pembukaan-pon-xx-diklaim-tak-berizin

[11] Detik.com, "Lagu Aku Papua Dinyanyikan Tanpa Izin di PON XX Papua, Pencipta Adukan ke DJKI", 16 Oktober 2021. Tersedia di: https://hot.detik.com/music/d-5770211/lagu-aku-papua-dinyanyikan-tanpa-izin-di-pon-xx-papua-pencipta-adukan-ke-djki

[12] Bernard Nainggolan, *Pemberdayaan Hukum Hak Cipta dan Lembaga Manajemen Kolektif*, Bandung: P.T. Alumni, 2011, hlm. 171.

[13] Hukumonline, "Kasus Lagu Aku Papua, Ini Ketentuan Menyanyikan Lagu Ciptaan Orang Lain", 25 Oktober 2021. Tersedia di: https://www.hukumonline.com/berita/a/kasus-lagu-aku-papua--ini-ketentuan-menyanyikan-lagu-ciptaan-orang-lain-lt61766bb152512/

atlet didatangkan dari berbagai daerah untuk berlomba memperebutkan gelar juara dengan mewakili provinsi masing-masing diajang olahraga tingkat nasional ini. Upacara pembukaan pon xx ini diselenggarakan distadion Lukas Enembe.

Para penonton dibuat terpukau melihat kemeriahan upacara pembukaan pesta olahraga tersebut. Pertunjukkan ditampilkan dalam upacara pembukaan, mulai dari penyanyi atau publiser yang menyanyikan lagu pembuka untuk rangkaian upacara pembukaan pekan olahraga nasional (PON) XX tersebut. sengketa bermula ketika pada pembukaan pon xx lagu "Aku Papua" di lantunkan dengan megah sebagai lagu pembuka oleh ketiga penyanyi asal papua yaitu Edo Kondologit, Michael Jakarimilena, dan Nowela Auparay.[14]

Herawatininggrum bersama kuasa hukumnya Igor Renjana, karena hal tersebut kemudian mengadukan dugaan pelanggaran hak cipta ke Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual atau DJKI pada 10 Oktober 2021. Pengaduan tersebut terdaftar dengan nomor EC65F48 di DJKI dan didasarkan pada Pasal 113 Ayat (3) Undang-Undang Hak Cipta. Merespons laporan ini, DJKI melalui Direktorat Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa melakukan penelusuran dan konfirmasi terhadap berbagai pihak yang terlibat, yaitu pihak ahli waris, penyelenggara PON, publisher lagu "Aku Papua", serta Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) yang menaungi Franky Sahilatua selaku pencipta. DJKI juga berupaya memfasilitasi proses mediasi di antara pihak-pihak yang bersengketa.[15]

Igor Renjana dalam hal ini menjelaskan, seharusnya pihak penyelenggara meminta izin untuk menyanyikan lagu Aku Papua pada keluarga Franky Sihilatua. Bicara mengenai kerugian, Igor Renjana menegaskan, keluarga Franky Sihilatua merugi perihal royalti. Mereka percaya pada acara pembukaan PON XX Papua pasti mendapatkan hak ekonomis bagi setiap musisi yang lagunya ditampilkan di sana.[16]

Acara pekan olahraga nasional (PON) XX memiliki beberapa subjek hukum penyelenggara pada ajang berskala nasional tersebut. Yaitu Panitia Besar PON (PB-PON) dan Event Organize selaku pelaksana teknik yang ditunjuk.

a. Panitia Besar PON (PB-PON)
 Penyelenggara PON XX secara kelembagaan adalah Panitia Besar PON XX Papua (PB PON XX). Gubernur Papua Lukas Enembe bertindak sebagai Ketua Umum Panitia Besar PON ke-XX 2021. Dr. Yunus Wonda, SH, MH menjabat sebagai Ketua Harian Panitia Besar Pekan Olahraga Nasional (PB PON) XX Papua.
b. Event Organizer (EO)
 Event Organizer (EO) atau pihak pelaksana teknis acara (termasuk produksi panggung, penyediaan artis, dan pengaturan pertunjukan) biasanya ditunjuk oleh atau bekerja sama dengan PB PON. Event organizer dalam praktik penyelenggaraan event besar seperti PON, bertindak sebagai pelaksana operasional di bawah koordinasi panitia. Mereka bertanggung jawab atas aspek teknis pertunjukan, termasuk pemilihan dan penggunaan lagu tema atau pembuka.

Kasus lagu “Aku Papua” yang terjadi pada saat pembukaan acara pekan olahraga nasional (PON) XX merupakan suatu kasus yang juga didalamnya terdapat keterlibatan pihak ketiga yang membawahkan lagu berhak cipta tersebut sebagai lagu pembukaan.

Pihak yang terlibat langsung dalam penggunaan lagu tersebut, secara hukum dapat dikategorikan sebagai subjek hukum yang turut bertanggung jawab. Tanggung jawab hukum semata-mata tidak berada pada satu pihak, melainkan dapat bersifat tanggung rentang antara panitia selaku principal dan EO selaku pelaksana teknis, bergantung pada perjanjian yang disepakati antar pihak-pihak.

Penggunaan lagu pada acara publik seperti pembukaan PON XX dikategorikan sebagai penggunaan hak mengumumkan (performing rights). Performing rights (Hak pertunjukan) merupakan hak yang dimiliki oleh Pencipta untuk mengungkapkan karyanya dalam bentuk pertunjukan, sebagaimana dirumuskan dalam UU Hak Cipta. Hak ini bersifat eksklusif, artinya hanya pencipta atau pihak yang memperoleh izin dari pencipta yang berhak untuk menggunakannya.[17]

Secara hukum dalam konteks penyelenggaraan acara, pihak yang wajib membayar royalti adalah pengguna komersial karya cipta, seperti penyelenggara acara, produser

[14] Thresia Hilda Mathelda Yenkase Kreya, Johan Rongalahab, Silvester Magnus Loogman Palitc, loc. cit.
[15] hot.detik.com."Lagu Aku Papua Dinyanyikan Tanpa Izin di PON XX Papua, Pencipta Adukan ke DJKI", https://hot.detik.com/music/d-5770211/lagu-aku-papua-dinyanyikan-tanpa-izin-di-pon-xx-papua-pencipta-adukan-ke-djki, diakses pada 20 juni 2026.
[16] Ibid
[17] Hulman Panjaitan, SH., MH., & Wetmen Sinaga, SE., SH., MH. Performing Right Hak Cipta Atas Karya Musik Dan Lagu Serta Aspeknya, Jakata: Uki Press, 2017.

rekaman, stasiun radio, tempat usaha, atau platform digital yang memanfaatkan lagu untuk memperoleh keuntungan. Penyanyi yang membawakan lagu tidak serta merta dianggap sebagai pihak yang bertanggung jawab atas pembayaran royalti, melainkan pihak penyelenggara yang menggunakan lagu tersebut dalam acaranya.[18]

Hubungan hukum antara penyelenggara PON XX dengan pemegang hak cipta seharusnya terwujud dalam bentuk perjanjian lisensi. Pemberian izin dalam penggunaan karya cipta musik dan lagu oleh para pengguna dilakukan dengan perjanjian lisensi. Namun dalam kasus ini, selaku ahli waris dari semua karya ciptaan suaminya Harwatiningrum menyatakan bahwa pihak penyelenggara belum meminta izin atas penggunaan lagu tersebut saat pembukaan PON XX di Stadion Lukas Enembe.

Tidak adanya perjanjian lisensi menjadi dasar terjadinya pelanggaran hak cipta. Hubungan hukum antara penyelenggara dan pemegang hak cipta yang semestinya terbentuk melalui mekanisme perjanjian lisensi justru tidak terlaksana dalam kasus ini, sehingga melahirkan sengketa yang kemudian dilaporkan ke DJKI pada tanggal 10 Oktober 2021. Lalu pada 18 Oktober 2021 pukul 14.00 WIB, Harwatininggrum sebagai pelapor didampingi Igor Renjana akan memyambangi DJKI untuk dimintai klarifikasi atas aduannya itu.

Perjanjian lisensi yaitu suatu bentuk pemberian izin untuk memanfaatkan suatu hak atas kekayaan intelektual yang selanjutnya disebut HAKI, yang dapat diberikan oleh pemberi lisensi kepada penerima lisensi, agar penerima lisensi dapat melakukan suatu bentuk kegiatan,[19] termasuk kegiatan dalam bentuk konser atau pameran musik yang tujuan dipergunakannya karya musik tertentu seperti lagu "aku papua" yang dibawahkan sebagai lagu pembuka pada ajang olahraga yang diselenggarakan di Papua untuk maksud dan tujuan memperlihatkan betapa kayanya alam papua serta ciri khas masyarakat yang ada ditanah papua itu sendiri.

Mekanisme pemenuhan kewajiban lisensi dapat ditempuh melalui Lembaga Manajemen Kolektif (LMK). Lisensi musik merupakan mekanisme resmi yang memberikan perlindungan hukum terhadap karya cipta musik, khususnya bagi para penciptanya. Komisioner Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN), Makki Omar Parikesit, menjelaskan lisensi musik pada prinsipnya adalah izin yang diberikan oleh pemilik lagu kepada siapa pun yang ingin menggunakan lagu tersebut.[20]

Makki menegaskan bahwa setiap penggunaan musik secara komersial wajib disertai pembayaran royalti. Dalam sistem pengelolaan hak cipta di Indonesia, LMKN berperan sebagai lembaga yang mengkoordinasikan penarikan, pengelolaan, dan distribusi royalti melalui kerja sama dengan Lembaga Manajemen Kolektif (LMK).[21]

Peraturan perundang-undangan menjelaskan pembayaran royalti pada dasarnya dibayarkan melalui Lembaga Manajemen Kolektif ("LMK") atau LMKN, bukan langsung kepada pencipta. Royalti yang telah dihimpun oleh LMKN tersebut nantinya akan didistribusikan kepada pencipta, pemegang hak cipta dan pemilik hak terkait yang telah menjadi anggota LMK.[22] Dengan kata lain, mekanisme LMKN sebenarnya menyediakan jalan yang sah bagi penyelenggara untuk menggunakan lagu "Aku Papua" secara legal.

Menggunakan lagu orang lain dalam pentas musik komersil memiliki implikasi hukum yang penting, terutama terkait hak cipta, hak moral, dan hak ekonomi. Penyelenggara acara dan musisi yang ingin membawakan lagu orang lain harus memastikan telah mendapatkan izin dan membayar royalti melalui LMKN. kewajiban ini mengharuskan panitia penyelenggara acara sebagai pihak yang secara faktual mengorganisir suatu acara dan para musisi yang ditugaskan untuk mengisis sebagai rangkaian acara.[23]

[18] Rindia Fanny Kusumaningtyas, Kholis Roisah, Dewi Sulistyaningsih, dan Dwiputra Aritenesa, Pemenuhan Hak Pencipta Lagu oleh Pelaku Pertunjukan Tanpa Izin, jurnal ilmiah kebijakan hukum, Vol.19, No. 2, Juli 2025, hlm. 95.

[19] Nur Fitriani, perlindungan hak cipta bagi penulis dalam perjanjian penerbitan buku juat putus di daerah istimewah yogyakarta (Tinjauan undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta), skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kali Jaga Yogyakarta, 2016, hlm. 5.

[20] Hukumonline.com, "Dari Lisensi hingga Royalti, LMKN Uraikan Kewajiban Pengguna Musik dan Perlindungan Hak Cipta", https://www.hukumonline.com/berita/a/dari-lisensi-hingga-royalti--lmkn-uraikan-kewajiban-pengguna-musik-dan-perlindungan-hak ciptalt683d7e09441ef/?page=1&_gl=1*bl9y58*_up*MQ..*_ga*NTY0Nzk4MzkxLjE3ODE4Nzg5NDA.*_ga_XVDEV3KKL2*czE3ODE4Nzg5MzkkbzEkZzEkdDE3ODE4NzkzNDIkajQzJGwwJGgw, diakses pada 19 juni 2026.

[21] Ibid

[22] Hukumonline.com, "Apakah Putar Musik di Ruang Publik Wajib Bayar Royalti?", https://www.hukumonline.com/klinik/a/apakah-putar-musik-di-ruang-publik-wajib-bayar-royalti-lt689b1aa2199bd/, diakses pada 19 juni 2026.

[23] smartlegal.id, "Menyanyikan Lagu Orang Lain di Acara Komersil, Bisa Kena Pelanggaran?", https://smartlegal.id/hki/hak-cipta/2024/10/08/menyanyikan-lagu-orang-lain-di-acara-

B. Tanggung Jawab Hukum Penyelenggara Acara Dalam Kasus Hak Cipta Lagu Aku Papua.

Penggunaan lagu dalam acara publik seperti pada PON XX di Indonesia diatur secara ketat oleh hukum untuk melindungi hak ekonomi pencipta. Penyelenggara wajib mengantongi izin lisensi (performing rights) dan membayar royalti sebelum memutar atau menampilkan lagu secara publik.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta: Mengatur bahwa pencipta atau pemegang hak cipta memiliki hak ekonomi untuk memberikan izin atau melarang penggunaan ciptaan dalam bentuk pertunjukan atau komunikasi di ruang publik. Hak cipta dapat memberikan perlindungan hukum atas karya yang telah dibuat, yang membuatnya sangat penting. Orang-orang dapat dengan mudah memakai, meniru, dan memproduksi secara bebas jika tidak ada perlindungan hak cipta dibidang industri, pengetahuan, musik, atau bidang lainnya.[24]

Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Hak Cipta didalamnya Lebih lanjut secara tegas menyebutkan bahwa setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi wajib mendapatkan izin dari pencipta atau pemegang hak cipta. Kemudian dalam Pasal 9 ayat (3) ditegaskan pula bahwa penggunaan ciptaan secara komersial tanpa izin merupakan bentuk pelanggaran hak cipta.

Terdapat peraturan pemerintah yang juga menjadi dasar hukum utama selain Undang-Undang nomor 28 Tahun 2014. Yaitu Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik: Mengatur kewajiban pembayaran royalti bagi setiap orang yang melakukan penggunaan lagu secara komersial dalam layanan publik.

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP) Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik pada tanggal 30 Maret 2021. Peraturan yang dapat diakses melalui laman JDIH Sekretariat Kabinet diterbitkan untuk memberikan pelindungan dan kepastian hukum terhadap pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait terhadap hak ekonomi atas lagu dan/atau musik serta setiap orang yang melakukan penggunaan secara komersial lagu dan/atau musik.[25]

Selain itu, juga untuk mengoptimalkan fungsi pengelolaan royalti hak cipta atas pemanfaatan ciptaan dan produk hak terkait di bidang lagu dan/atau musik. “Setiap orang dapat melakukan penggunaan secara komersial lagu dan/atau musik dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial dengan membayar royalti kepada pencipta, pemegang hak cipta, dan/atau pemilik hak terkait melalui LMKN [Lembaga Manajemen Kolektif Nasional],” bunyi Pasal 3 ayat (1).[26]

1. Bentuk Tanggung Jawab Hukum dalam Pelanggaran Hak Cipta

Menurut konteks perlindungan hak cipta di Indonesia, terdapat dua komponen hak yang diberikan kepada pencipta untuk melindungi ciptaan dari penggunaan tanpa izin, yaitu hak moral dan hak ekonomi. Kedua hak ini menjadi landasan khusus dalam menentukan bagaiamana bentuk tanggung jawab hukum apabila terjadi pelanggaran. Tanggung jawab hukum atas pelanggaran hak dapat berupa tanggung jawab perdata dan tanggung jawab pidana, yang secara tegas diatur dalam UU Hak Cipta.

a. Tanggung Jawab Perdata

Tanggung jawab perdata dalam pelanggaran hak cipta di Indonesia bersumber dari ketentuan Pasal 95 hingga Pasal 109 UU Hak Cipta, serta ketentuan umum hukum perdata yang terdapat dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) mengenai perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad). Gugatan perdata dapat diajukan oleh pencipta atau pemegang hak cipta kepada pihak yang melakukan suatu pelanggaran yang melanggar hak eksklusif pencipta.

Berdasarkan Pasal 95 ayat (1) UU Hak Cipta, pelanggaran hak cipta, diupayakan penyelesaiannya melalui alternative penyelesaian sengketa, arbritrase atau pengadilan. menempatkan agar penyelesaian sengketa perdata dapat diselesaikan secara cepat, murah dan biaya ringan sesuai dengan asas peradilan yang dianut dalam system peradilan perdata Indonesia. Menempatkan

komersil-bisa-kena-pelanggaran/, diakses pada 20 juni 2026.

[24] NurlitaPratiwi&ShevaDiandraTresya,PersyaratanPenggunaanLaguTanpaAdanyaIzinDari Pencipta Lagu Dalam Kasus Arie Sapta Hermawan DanAgnes Monika, jurnal panorama hukum, vol. 10, no. 2 Tahun 2025, hlm. 187

[25] setkab.go.id, Inilah PP 56/2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan Musik, https://setkab.go.id/inilah-pp-56-2021-tentang-pengelolaan-royalti-hak-cipta-lagu-dan-musik/, diakses pada 14 juni 2026.

[26] Ibid

alternative penyelesaian sengketa sebagai upaya pertama, diusulkan dengan penyelesaian melalui arbritrase yang ditempatkan pada urutan kedua dan pengadilan di urutan ketiga.[27]

Ketentuan Pasal 95 ayat (4) UU Hak Cipta dalam praktik penyelesaian sengketa hak cipta secara perdata, juga mengatur bahwa para pihak yang bersengketa harus menempuh terlebih dahulu penyelesaian sengketa melalui mediasi sebelum diajukan gugatan ke Pengadilan Niaga. hal ini mengartikan bahwa sebelum penyelesaian melalui jalur pengadilan, sekiranya dapat melakukan penyelesaian sengketa yang mengutamakan jalur damai (non-litigasi).

b. Tanggung Jawab pidana

Pelanggaran hak cipta juga dapat ditindak secara pidana. Ketentuan pidana dalam UU Hak Cipta diatur secara khusus dalam Pasal 112 hingga Pasal 119. Pasal 113 UU Hak Cipta mengatur sanksi pidana bagi setiap orang yang melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta atau pemegang hak cipta, yaitu:

- Pasal 113 ayat (1): Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- Pasal 113 ayat (2): Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- Pasal 113 ayat (3): Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- Pasal 113 ayat (4): Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Dasar Pertimbangan dan Bentuk Sanksi Pidana dalam UUHC 2014 Dalam konteks penerapan sanksi pidana, memperberat sanksi pidana. Sanksi pidana dirancang untuk menanggulangi pelanggaran hak cipta yang dinilai merugikan secara ekonomi dan moral, serta merusak kreatifitas.[28] penerapan sanksi pidana pada prinsipnya melindungi hak moral dan hak ekonomi pencipta sekaligus menjaga integritas dan nilai keaslian karya seni.

Perihal terkait tanggung jawab administratif, penyelenggara acara yang tidak memenuhi kewajibannya dalam bntuk pembayaran royalti melalui Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) atau Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) dapat juga dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis dan penghentian kegiatan dalam bentuk apapun yang duselenggarakan. Hal ini sebagaimana diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik.

2. Pertanggung Jawaban Penyelenggara (Panitia dan EO) PON XX

Pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX merupakan event olahraga berskala nasional yang menarik antusias banyak atlet untuk berlomba memperebutkan berbagai hadiah (Penghargaan). Event ini merupakan suatu kegiatan yang penyelenggaraannya melibatkan berbagai pihak, termasuk panitia penyelenggara resmi yang dibentuk oleh Pemerintah Provinsi Papua bersama Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Pusat, serta keterlibatan Event Organizer (EO) profesional yang ditunjuk untuk mengelola rangkaian acara, khususnya upacara

[27] Devega R. Kilanta, Penegakan Hukum Terhadap Hak Cipta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Lex Crimen, Vol. VI, No. 3, Mei 2017, hlm. 95.

[28] Arifin Ilham & Nabil Almahdy Raihan, Penerapan Sanksi Pidana terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Hak Cipta Karya Seni untuk Kepentingan Komersial, Aladalah: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora, Vol. 4, No.1, 2026, hlm. 29.

pembukaan. Tanggung jawab hukum dari berbagai pihak tersebut dapat di analisis dari berbagai perspektif hukum.

a. Tanggung Jawab Panitian Penyelenggara PON XX

Panitia yang bertugas menyelenggarakan PON XX Papua dibentuk secara resmi melalui keputusan dari pemerintah dan KONI Pusat. Sebagai pihak yang secara institusional bertanggung jawab atas seluruh rangkaian pelaksanaan PON XX Papua, termasuk upacara pembukaannya di Stadion Lukas Enembe Jayapura, panitia penyelenggara memiliki tanggung jawab utama terhadap semua aspek hukum yang timbul selama acara berlangsung.

Kasus penggunaan lagu "aku papua" dalam pembukaan PON XX yang di selenggarakan pada tahun 2021, terselesaikan dengan proses mediasi dan klarifikasi formal. Proses penyelesaian sengketa ini diselesaikan dengan Kementerian Hukum dan HAM melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) memfasilitasi pertemuan antara pihak ahli waris mendiang Franky Sahilatua (pencipta lagu) dan penyelenggara PON XX.

DJKI melalui Direktorat Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa yang membantu proses mediasi berbagai pihak.[29] Umumnya panitia penyelenggara secara hukum sebenarnya patut dimintai pertanggung jawaban atas apa yang terjadi - semisalnya terkait pertanggung jawaban hak ekonomi pencipta. Namun pertanggung jawaban tersebut tidak terlaksana karena kasus terselesaikan hanya melalui proses mediasi dan dengan dilakukannya klarifikasi dari pihak penyelenggara dan telah mencapai kesepakatan yang membuat panitia tidak diwajibkan untuk membayar kerugian royalti. Namun dalam kondisi seperti ini pihak panitia penyelenggara seharusnya bisa dimintai pertanggungjawaban.

Panitia penyelenggara dalam konteks hukum perdata dapat dimintakan pertanggungjawaban berdasarkan doktrin perbuatan melawan hukum yang sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata, menyatakan bahwa setiap perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang bersalah dan menimbulkan kerugian membayar royalti atas perbuatanya tersebut. Penggunaan lagu “Aku Papua” tanpa izin dari pemegang hak cipta dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum yang merugikan ahli waris karya cipta.

Apabila terbukti bahwa panitia penyelenggara secara sengaja menggunakan lagu “Aku Papua” untuk kepentingan komersial tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta, maka ketentuan Pasal 113 ayat (2) dan/atau ayat (3) UU Hak Cipta, Dari sisi hukum pidana dapat diterapkan.

b. Tanggung Jawab Event Organizer (EO)

Event Organizer (EO) adalah badan usaha yang menyelenggarakan jasa keprofesian dalam merancang, merencanakan, dan melaksanakan suatu kegiatan atau acara. Dalam penyelenggaraan upacara pembukaan PON XX Papua, EO yang ditunjuk langsung oleh panitia resmi dan secara hukum memiliki tanggung jawab operasional yang meliputi pemilihan dan penggunaan elemen artistik dalam acara, termasuk musik dan lagu pengiring.

Kewajiban untuk melakukan perjanjian lisensi dan membayar royalti sebelum memanfaatkan lagu dan musik di dalam suatu acara bukan tanngungjawab penyanyi melainkan tangung jawab dari Event Organizer. Peraturan baru menteri nomor 27 Tahun 2025, mensyaratkan adanya izin dan pembayaran royalti kepada pencipta atau pemegang hak cipta merupakan kewajiban yang secara tegas di bebankan kepada Event Organizer.[30]

Realitanya banyak Event Organizer termasuk yang ditugaskan pada acara PON XX belum mengetahui benar akan kewajiban untuk melakukan perjanjian lisensi serta membayar royalti sebelum memanfaatkan lagu dan musik di dalam suatu acara (M. Abdulkadir, 2007).

Acara pekan olahraga Nasional yang diselenggarakan di papua, terlebih khusus dalam acara pembukaan, terjadi kasus yang seharusnya merupakan tanggung jawab Event Organizer sebagai mitra oprasional acara yang ditunjuk langsung panitia penyelenggara. Yang mana pada pembukaan acara tersebut terjadi penggunaan lagu tanpa adanya perjanjian lisensi dan pembayaran royalti melalui pihak LMKN yang adalah badan hukum non-profit yang ditunjuk Pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengawasi hak

[29] cnnindonesia.com, DJKI Selidiki Dugaan Pelanggaran terhadap Lagu Aku Papua,https://www.cnnindonesia.com/hiburan/20211022110901-227-710877/djki-selidiki-dugaan-pelanggaran-terhadap-lagu-aku-papua, diakses pada 25 juni 2026.

[30] Anindya Syahla, Adzrani & Asep Hakim Zakiran, Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Lagu Nuansa Bening tanpa Izin Pencipta, Bandung Conference Series: Law Studies, Vol. 6 No. 1 (2026), hlm. 310

ekonomi dengan mengumpulkan dan membagikan royalti.

Pertanggung jawaban lisensi atau pembayaran royalti dalam kasus ini tidak diwajibkan, karena penyelesaian sengketa dilakukan dengan proses mediasi. Meskipun sudah terselesaikan secara kekeluargaan dan musyawarah, namun pertanggung jawaban secara hukum seharusnya tetap dapat di tuntut kepada pihak penyelenggara acara (EO).

Tanggung jawab hukum EO dalam kasus pelanggaran hak cipta lagu "Aku Papua" juga dapat ditelaah dari dua dimensi, yaitu tanggung jawab berdasarkan perjanjian (kontraktual) dan tanggung jawab berdasarkan hukum (legal liability). Dari sisi kontraktual, EO yang telah mengikat perjanjian dengan panitia penyelenggara PON XX Papua memiliki kewajiban untuk melaksanakan seluruh aspek acara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, termasuk kepatuhan terhadap UU Hak Cipta. Apabila terjadi kelelaian yang di sebabkan oleh pihak EO dalam hal perolehan izin penggunaan lagu "Aku Papua", EO dapat dituntut oleh panitia berdasarkan wanprestasi atas perjanjian yang telah disepakati.[31]

Dari sisi legal liability, EO sebagai pihak yang secara operasional mengelola pemilihan dan penggunaan karya musik dalam acara pembukaan PON XX bertanggung jawab secara langsung atas kepatuhan terhadap hak cipta. Sebagaimana yang di tentukan bahwa EO bertanggungjawab atas pembayaran royalti kepada pencipta atau pemegang hak cipta dan itu merupakan suatu kewajiban. Dengan demikian, apabila EO yang mengelola upacara pembukaan PON XX Papua terbukti tidak memperoleh perizinan dan pembayaran royalti atas penggunaan lagu "Aku Papua", baik melalui LKMN atau langsung kepada pencipta dan/atau pemegang hak cipta maka EO tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban hukum baik secara perdata maupun pidana.

3. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Yang Ditempuh Dalam Kasus Penggunaan Lagu "Aku Papua" Pada PON XX

Penyelesaian sengketa dalam kasus pengguaan lagu aku papaua di tempuh dengan jalur non-litigasi terlebih dahulu melalui pengaduan dan mediasi, sebagaimana diwajibkan oleh Undang-Undang Hak Cipta.

Menurut (Septi Wulan Sari: 2017) Mediasi merupakan suatu prosedur penengahan di mana seseorang bertindak sebagai penengah untuk berkomunikasi antara para pihak yang bersengketa, sehingga pandangan mereka yang berbeda atas sengketa tersebut dapat dipahami dan dimungkinkan didamaikan.

Mediasi dalam prosesnya mampu melahirkan perdamaian dalam bentuk perjanjian bersama para pihak yang terlibat dalam sengketa, namun bisa juga gagal damai yang membuat mediator menerbitkan anjuran tertulis sebagai syarat kelengkapan untuk dipakai salah satu pihak yang merasa tidak puas dengan hasil mediasi, yang digunakan untuk melemparkan gugatan kepengadilan terdekat. (Roy Liow, & Donna Setiabudhi: 2023).

Terdapat beberapa tahapan mekanisme yang ditempuh dalam penyelesaian sengketa penggunaan lagu aku papua pada PON XX:

a. Pengaduan Kepada DJKI (Jalur Administratif)
b. Penelusuran Fakta Dan Konfirmasi Oleh DJKI
c. Mediasi Melalui Direktorat Penyidikan Dan Penyelesaian Sengketa

Penyelesaian sengketa dalam kasus penggunaan lagu aku papua yang dibawahkan sebagai lagu pembuka pada acara pembukaaan pekan olahraga nasional (PON) XX terlaksana lewat proses mediasi yang difasilitasi oleh kemenkumham melalui Direktorat Jederal Kekayaan Intelektual (DJKI), kasus ini terdaftar pada nomor EC65F48 di DJKI disertakan Pasal 113 Ayat 3 Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. dalam menyikapi kasus tersebut DJKI melakukan konfirmasi kepada pihak yang terlibat mulai dari pihak ahli waris, Penyelenggara PON, Publiser yang membawakan lagu, hingga Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) yang menaungi Franky Sahilatua selaku pencipta. Proses mediasi yang terlaksana di bulan Oktober 2021 tersebut berjalan lancar dengan keputusan akhir yang disepakati oleh berbagai pihak.

Hasil akhir dari penyelesaian persoalan ini tidak diketahui secara umum, Tidak ada publikasi resmi terkait ganti rugi atau kompensasi atas kasus yang terjadi karena proses penyelesaian sengketa hanya difokuskan pada klarifikasi serta berakhir dengan musyawarah dan kesepakatan dari berbagai pihak. Dalam proses mediasi juga tidak ada ketentuan mutlak yang mengatur

[31] Dwi Alfianto, Ali Rido & Geraldo Valento Wijaya, Pertanggungjawaban Perdata dan Tanggung Gugat Dalam Perkara Wanprestasi Dan Perbuatan Melawan Hukum, JPM, Vol. 4, No. 6, November 2024, hlm. 493

tentang adanya kewajiban ganti rugi atau kompensasi.

Penyelenggara acara selaku pihak yang dibebankan terkait kasus ini, bertanggungjawab dengan menghadiri proses mediasi yang difasilitasi oleh DJKI. Walaupun dalam hasil akhir penyelesaian sengketa tidak di jelaskan secara publik apakah ada tanggung jawab dari pihak penyelenggara terakit pembayaran ganti rugi atau kompensasi, akan tetapi pihak penyelenggara meminta maaf dan melakukan musyawarah dengan pemegang ahli waris karya cipta tersebut, kemudian kasus berakhir berdasarkan kesepakatan dari berbagai pihak yang tidak diketahui secara umum.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kedudukan Hukum Penyelenggara Acara (Panitia dan EO)

 Penyelenggara acara, baik panitia besar PON XX maupun Event Organizer (EO) yang ditunjuk, berkedudukan selaku pelaksana teknis yang ditunjuk dan juga sebagai pihak yang secara langsung bertanggung jawab atas seluruh rangkaian acara yang diselenggarakan termasuk pertunjukan musik dan pertunjukan-pertunjukan lainnya yang dibawakan dalam acara PON XX.

 Panitia Besar PON XX berkedudukan sebagai subjek hukum berbentuk badan hukum publik yang dibentuk berdasarkan mandat negara, di mana secara struktural merupakan kepanjangan tangan pemerintah daerah (Pemerintah Provinsi Papua) dan KONI Pusat. Sedangkan Event organizer dalam praktik penyelenggaraan event besar seperti PON, bertindak sebagai pelaksana operasional di bawah koordinasi panitia.

 Event Organizer bertanggung jawab atas aspek teknis pertunjukan, termasuk pemilihan dan penggunaan lagu tema atau pembuka. Hal ini menegaskan bahwa penyelenggara acara dalam kasus lagu “Aku Papua” adalah pihak yang berkedudukan secara resmi dan selaku pihak yang memilih, menyetujui, dan menampilkan lagu “Aku Papua” dalam upacara pembukaan acara pekan olahraga nasional (PON) XX berkewajiban serta yang paling bertanggungjawab untuk membayar royalti kepada pencipta atau pemegang hak cipta atas penggunaan lagu "Aku Papua".

2. Tanggung Jawab Hukum Penyelenggara acara (Panitia dan EO)

 Panitia penyelenggara acara sebagai pihak yang secara institusional bertanggung jawab atas seluruh rangkaian pelaksanaan PON XX Papua, termasuk upacara pembukaannya di Stadion Lukas Enembe Jayapura, panitia penyelenggara memiliki tanggung jawab utama terhadap semua aspek hukum yang timbul selama acara berlangsung. Sedangkan Event Organizer (EO) adalah badan usaha yang menyelenggarakan jasa keprofesian dalam merancang, merencanakan, dan melaksanakan suatu kegiatan atau acara.

 Event Organizer dalam penyelenggaraan upacara pembukaan PON XX Papua ditunjuk langsung oleh panitia resmi dan secara hukum memiliki tanggung jawab operasional yang meliputi pemilihan dan penggunaan elemen artistik dalam acara, termasuk musik dan lagu pengiring. Berdasarkan penelitian, terdapat peraturan baru yaitu peraturan menteri nomor 27 tahun 2025 yang mensyaratkan adanya izin dan pembayaran royalti kepada pencipta atau pemegang hak cipta merupakan kewajiban yang secara tegas di bebankan kepada Event Organizer.

 Tanggung jawab izin penggunaan dan pembayaran royalti dalam kasus lagu “Aku Papua”, seharusnya ditanggung oleh pihak penyelenggara acara baik panitia besar PON maupun Event Organizer (EO). Dalam kasus yang terjadi pertanggungjawaban terkait ganti rugi atau kompensasi tidak diketahui secara umum karena sengketa hanya berfokus pada klarifikasi serta diselesaikan secara musyawarah melalui proses mediasi sehingga tidak berlanjut pada proses litigasi yang dapat menimbulkan adanya kewajiban pembayaran ganti rugi. Penyelenggara acara hanya bertanggung jawab dengan menghadiri proses mendiasi dan menyampaikan permohonan maaf kepada pihak ahli waris.

B. Saran

1. Kedudukan Hukum penyelenggara acara (Panitian dan EO)

 Panitia dan event organizer yang berkedudukan secara resmi mengkordinir tiap kegiatan dalam sebuah acara baik skala nasional seperti PON maupun acara lainnya, disarankan lebih memperhatikan mekanisme perizinan serta wajib mendapatkan perolehan izin atas setiap lagu/karya berhakcipta yang akan digunakan sebelum acara diselenggarakan. Untuk menghindari

pelanggaran atas hak moral dan hak ekonomi, Baik orang atau badan hukum yang bermaksud menggunakan suatu ciptaan wajib dan harus melakukan negosiasi terkait izin untuk penggunaan setiap karya berhakcipta dari pencipta atau pemegang hak cipta terlebih dahulu, Agar kedepannya terhindar dari hal-hal yang tidak di inginkan seperti penggunaan lagu tanpa izin.

Adapun langkah-langkah yang dapat ditempuh oleh penyelenggara acara:

- Menentukan pihak yang bertugas mengidentifikasi, mengurus perizinan, dan membayar royalti setiap lagu yang akan digunakan dalam sebuah acara.
- Berkoordinasi dengan Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) jauh sebelum pelaksanaan acara untuk memastikan semua urusan royalti telah terselesaikan.
- Membuat kontrak yang jelas antara panitia, EO, dan artis pelaksana, termasuk klausul yang mengatur pertanggungjawaban terkait perizinan penggunaan karya cipta. Mendokumentasikan setiap izin yang diperoleh sebagai bukti kepatuhan hukum yang dapat digunakan apabila terjadi sengketa di kemudian hari.

2. Tanggung jawab penyelenggara acara (Panitia dan EO)

Panitia dan Event Organizer disarankan harus bertanggungjawab untuk selalu memperhatikan mekanisme serta perolehan izin (lisensi) penggunaan lagu dari pencipta atau pemegang hak cipta terlebih dulu, baik secara langsung maupun melalui Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) sebelum menyelenggarakan suatu acara yang didalamnya menggunakan salah satu karya cipta lagu, guna menghindari terjadi pelanggaran hak ekonomi pencipta maupun pemegang hak cipta.

Penyelenggara acara sebaiknya tetap beritikad baik untuk memberikan ganti rugi atau kompensasi yang layak kepada pencipta atau ahli waris, walaupun penyelesaian sengketa hanya ditempuh dengan melalui jalur mediasi (Nonlitigasi), sebagai bentuk penghormatan terhadap hak ekonomi yang dimiliki pencipta atau pemegang hak cipta. Mengingat bahwa lagu merupakan suatu karya cipta yang patut diapresiasi dan dihormati.

Mediator maupun para pihak yang terlibat dalam proses mediasi sengketa hak cipta, seharusnya tidak hanya berfokus pada klarifikasi dan permintaan maaf yang tidak mewajibkan adanya pembayaran ganti rugi, seharusnya juga beritikad baik dengan tetap bertanggujawab pada pembayaran ganti rugi atau kompensasi atas penggunaan lagu berhakcipta, meskipun penyelesaian sengketa terjadi lewat proses mediasi. Dan juga kiranya dapat merumuskan suatu kesepakatan yang memuat kewajiban ganti rugi secara konkret agar supaya hak ekonomi pencipta tetap terlindungi secara substantif bukan hanya secara formal.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Djumhana, M., & Djubaedillah, R. (2012). Hak milik intelektual: Sejarah, teori, dan praktiknya di Indonesia. Bandung: citra aditya bakti.

Hasibuan, O. (2008). *Hak cipta di Indonesia: tinjauan khusus, hak cipta lagu, neighbouring rights, dan collecting society*. Bandung: Alumni.

Heryanti Utami, S. S. T., & Par, M. M. (2021). *Manajemen Event dan Proyek: Antara Konsep dan Praktiknya*. UNJ PRESS.

Imaniyati, N. S., & SH, M. (2024). *Hukum kekayaan intelektual: Kekayaan intelektual, hak kekayaan intelektual, hak cipta, paten, dan merek*. Prenada Media. Jakarta: Kencana.

Nainggolan, D. B., & SH, M. (2023). *Pemberdayaan Hukum Hak Cipta dan Lembaga Manajemen Kolektif*. Penerbit Alumni.

Wauran, I. (2017). Pengantar hukum kekayaan intelektual. Salatiga: Tisara Grafika.

Yustisia, T. V. (2015). *Panduan resmi hak cipta: Mulai mendaftar, melindungi, dan menyelesaikan sengketa*. Jakarta: VisiMedia.

Rudyat charlie S.H. (2026). *Kamus Hukum*. Yogyakarta: Pustaka Mahardika.

Jened, R. (2014). Hukum hak cipta (Copyright's law). Citra Aditya Bakti.

Yulia,2021. *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Aceh: CV. SEFA BUMI PERSADA.

Panjaitan, H., & Sinaga, W. (2017). Performing Right Hak Cipta Atas Karya Musik Dan Lagu Serta Aspeknya (Edisi Revisi).

Triatmojo, F., Hamzani, A. I., & Rahayu, K. (2021). Perlindungan hak cipta lagu komersil. Penerbit Nem.

Muhammad, A. (2007). Hukum perjanjian: Teori dan praktik. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik.

Jurnal

Habibi, C. B., & Irwansyah, I. (2020). Konsumsi dan produksi musik digital pada era industri kreatif. Metacommunication; Journal of Communication Studies, 5(1), 23-37.

Krey, T. H. M. Y., Rongalaha, J., & Palit, S. M. L. (2023). Analisis Kasus Pelanggaran Hak Cipta Lagu "Aku Papua" Pada Upacara Pembukaan Pon Xx 2021. *Jurnal Hukum Ius Publicum*, *4*(1), 1-16.

Sutrisno, N. (1999). Implementasi persetujuan TRIPS dalam undang-undang hak cipta indonesia. *Jurnal Hukum*, 6(12), 49.

Kusno, H. (2016). Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Pencipta Lagu Yang Diunduh Melalui Internet. *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum*, *10*(3).

Marbun, K. B., Purba, J. E., & Agustina, Y. (2023). Perlindungan Hukum Bagi Pencipta Lagu Atas Lagu Ciptaannya Yang Dipakai Orang Lain Tanpa Izin. *Collegium Studiosum Journal*, *6*(2), 492-496.

Miladiyanto, S. (2015). Royalti Lagu/Musik Untuk Kepentingan Komersial Dalam Upaya Perlindungan Hak Cipta Lagu/Musik. *Jurnal Hukum RechtIdee*, *10*(1), 1-17.

Rahman, H. Y., BF, A. R. H., & Wisudawan, I. G. A. (2022). Tanggungjawab Pengusaha Penyelenggara Kegiatan (*Event Organizer*) Terhadap Konsumen. *Commerce Law*, *2*(1).

Sari, N. L. P. P. W., Ardhya, S. N., & Setianto, M. J. (2021). TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HAK CIPTA TERHADAP KARYA CIPTA LAGU YANG DIUNGGAH KE WEBSITE TANPA LISENSI BERDASARKAN UU NO. 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA. *Jurnal Komunitas Yustisia*, *4*(3), 839-848.

Simatupang, T. H. (2017). Sistem Hukum Perlindungan Kekayaan Intelektual Dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, *17*(2), 195-208.

Sutrahitu, M. (2021). "Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta terhadap Pelanggaran Melalui Aplikasi Telegram". Jurnal Ilmu Hukum, 350.

Fidhayanti, D., & Yaqin, M. A. (2023). Penerapan prinsip deklaratif dalam pendaftaran hak cipta oleh direktorat jenderal kekayaan intelektual (Studi di kantor wilayah kementerian hukum dan hak asasi manusia Jawa Timur). *PERSPEKTIF: Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan*, *28*(2), 94-109.

Muktar, M. (2021). Perlindungan hukum hak cipta atas penggandaan buku secara illegal melalui fotokopi. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, *2*(7), 466520.

Haq, M. (2025). Perlindungan Hak Ekonomi Hak Cipta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Science: Indonesian Journal of Science, 2(2), 279-282.

Puspasari, A. T. (2022). Tinjauan Konsep Hak Eksklusif Dalam Hak Cipta Berdasarkan Teori Hegel. Dialogia Iuridica, 13(2), 140-161.

Rizana, R. H., & Nasution, A. R. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Lagu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (Studi Kasus Putusan MA Nomor: 505 K/PDT. Sus-HKI/2021). *Governance: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal Dan Pembangunan*, *10*(3).

Pratiwi, N., & Tresya, S. D. (2025). Persyaratan Penggunaan Lagu Tanpa Adanya Izin Dari Pencipta Lagu Dalam Kasus Arie Sapta Hermawan Dan Agnes Monika (Analisis Putusan Nomor 92/Pdt. Sus-Hki/Hak Cipta/2024/Pn Niaga Jkt. Pst). *Jurnal Panorama Hukum*, *10*(2), 186-202.

Kusumaningtyas, R. F., Roisah, K., Sulistyaningsih, D., & Aritenesa, D. (2025). Pemenuhan Hak Pencipta Lagu oleh Pelaku Pertunjukan Tanpa Izin. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, *19*(2), 87-110.

Putra, K. A. U. (2024). Pertanggungjawaban perdata bagi pelaku pelanggaran kekayaan intelektual dalam era digital. *Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik*, *1*(4), 24-43.

Ilham, A., & Raihan, N. A. (2026). Penerapan Sanksi Pidana terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Hak Cipta Karya Seni untuk Kepentingan Komersial. *ALADALAH: Jurnal*

Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora, *4*(2), 25-38.

Putri, A. B., Cherieshta, J., & Rasji, R. (2024). Penguraian konsep tanggung jawab dalam filsafat hukum: Dari dimensi individu ke masyarakat. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, *10*(8), 570-574.

Nadillah, F. S. (2025). *Pertanggungjawaban hukum aplikator broadcast atas pelanggaran hak cipta lagu yang merugikan pemegang hak cipta* (Skripsi, Universitas Sriwijaya).

Luthfi, M. N., & Sulistiyono, A. (2024). *Tanggung jawab hukum aggregator musik terhadap hak cipta musik pencipta lagu*. *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora, 1*(3), 123–141

Adzrani, Anindya Syahla, dan Asep Hakim Zakiran. "Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Lagu Nuansa Bening tanpa Izin Pencipta." *Bandung Conference Series: Law Studies*, Vol. 6, No. 1, 2026, hlm. 309–316.

Taupiqqurrahman, T. (2021). Perlindungan hak cipta terkait pelanggaran modifikasi karya ciptaan asing yang dilakukan tanpa izin di Indonesia. *SUPREMASI: Jurnal Hukum*, *4*(1), 95-108.

Liow, R. I. T., & Setiabudhi, D. (2023). Kepastian Hukum Bagi Pekerja Dalam Mediasi Pada Penyelesaian Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja. Innovative: Journal Of Social Science Research, 3(2), 8874-8882.

Sari, S. W. (2017). Mediasi Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016. Ahkam: Jurnal Hukum Islam, 5(1), 1-16.

Alfianto, D., Rido, A., & Wijaya, G. V. (2024). Pertanggungjawaban perdata dan tanggung gugat dalam perkara wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Jurnal Pengabdian Masyarakat: Pemberdayaan, Inovasi dan Perubahan, 4(6), 493-502.

Sumber-sumber Lain

http://infodanpengertian.blogspot.co.id

https://sumsel.antaranews.com/berita/589093/kemenkumham-mediasi-dugaan-penggunaan-lagu-aku-papua-tanpa izin#:~:text=Menanggapi%20laporan%20yang%20masuk%20melalui,pencipta%20atau%20pemegang%20hak%20cipta

https://tnos.co.id/artikel/143/perlindungan-hukum-jasa-event-organizer

https://share.google/lvKl33VUSJx61Kbdo.

https://www.idntimes.com/news/indonesia/lia-hutasoit-1/penggunaan-lagu-aku-papua-di-pembukaan-pon-xx-diklaim-tak-berizin

https://hot.detik.com/music/d-5770211/lagu-aku-papua-dinyanyikan-tanpa-izin-di-pon-xx-papua-pencipta-adukan-ke-djki

https://m.radarnonstop.co/read/31103/Lagu-Aku-Papua-Di-PON-Yang-Kini-Jadi-Masalah#page1

https://papua.antaranews.com/berita/347009/februari-nanti-edo-luncurkan-aku-papua

https://www.wowkeren.com/seleb/franky_sahilatua/profil.html

https://id.wikipedia.org/wiki/Franky_Sahilatua

https://www.cnnindonesia.com/hiburan/20211022110901-227-710877/djki-selidiki-dugaan-pelanggaran-terhadap-lagu-aku-papua

https://setkab.go.id/inilah-pp-56-2021-tentang-pengelolaan-royalti-hak-cipta-lagu-dan-musik/

https://siplawfirm.id/resources/memahami-royalti-musik-di-panggung-komersial-siapa-yang-wajib-membayar

https://www.kemenpora.go.id/detail/1078/pon-xx-papua-resmi-dibuka-ketua-koni-pusat-ucapkan-terimakasih-kepada-presiden-jokowi-dan-menpora-amali

https://www.antaranews.com/berita/2363186/pon-xx-papua-dan-slogan-torang-bisa

https://www.slideshare.net/slideshow/struktur-organisasi-bfr-eo/43608308

https://www.idntimes.com/news/indonesia/penggunaan-lagu-aku-papua-di-pembukaan-pon-xx-diklaim-tak-berizin-00-sbfjr-4khjln/amp

https://www.hukumonline.com/klinik/a/apakah-putar-musik-di-ruang-publik-wajib-bayar-royalti-lt689b1aa2199bd/

https://smartlegal.id/hki/hak-cipta/2024/10/08/menyanyikan-lagu-orang-lain-di-acara-komersil-bisa-kena-pelanggaran/

https://www.dgip.go.id/artikel/detail-artikel-berita/djki-bantu-penelusuran-penggunaan-lagu-aku-papua-yang-diklaim-tak-berizin?kategori=liputan-humas

https://www.mkri.id/berita/uu-hak-cipta,-tuntutan-pidana-dapat-ditempuh-jika-upaya-perdata-gagal-23432

https://www.idntimes.com/news/indonesia/penggunaan-lagu-aku-papua-di-pembukaan-pon-xx-diklaim-tak-berizin-00-sbfjr-4khjln

https://validnews.id/nasional/kemenkumham-bantu-selesaikan-aku-papua-di-pon-xx